



**PUTUSAN**

Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Sdw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Mengkepe
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 25 Agustus 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kab. Kutai Kertanegara/ mess PERSEROAN TERBATAS Kab. Kutai Barat
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan 4 Juli 2024

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum LIA AGNESIA D, S.H., M.Hum, CHANDRA FRADITIA, S.H.,M.H. dan ALBERTO CHANDRA,S.H. Dari

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Lembaga Bantuan Binar asa dengan alamat di JL. Sendawar Raya, Kampung Ngenyan Asa, RT.01, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat berdasarkan penetapan Penunjukan Penasehat Hukum No.xxx/Pid.Sus/xxxx/PN.Sdw.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor xxx/Pid.Sus/xxx/PN Sdw tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Sdw tanggal 15 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (3) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** sesuai dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa TERDAKWA** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** serta **pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos bewarna hitam bertuliskan "STREET CULTURE" di bagian depan ;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna merah;
  - 1 (satu) lembar bra berwarna merah muda;
  - 1 (satu) lembar celana dalam bewarna coklat.

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Sdw



**Dirampas untuk di musnahkan**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa selain hal-hal yang telah Penasehat Hukum kemukakan diatas. Penasehat Hukum Terdakwa juga hendak menyampaikan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa, agar sekiranya dapat menjadi pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan terhadap Anak sehingga Anak mau untuk di setubuhi;
2. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
3. Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif selama masa persidangan;
4. Bahwa Terdakwa tidak pernah di pidana sebelumnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas tim Penasehat Hukum dan Terdakwa memohon sudilah Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan putusan yang ringan-ringan nya di bawah tuntutan Saudara Jaksa Penuntut Umum kepada diri Terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan sebagaimana yang telah kami uraikan sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa **TERDAKWA** pada kurun waktu sejak hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar jam 23.00 Wita sampai pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar jam 14.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 bertempat di PERSEROAN TERBATAS DIVISI VI Kampung Pentat Kec. Jempang, Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya masih berada pada wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan "**Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dilakukan oleh orang tua, wali,**



***pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan***". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar jam 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain tahun 2024 bertempat di PERSEROAN TERBATAS, Kabupaten Kutai Barat, Terdakwa TERDAKWA yang merupakan orang tua kandung dari anak korban ANAK TERDAKWA pertama kali melakukan persetujuan dengan anak yang saat itu berusia 15 tahun. Bahwa pertama kali Terdakwa melakukan persetujuan saat anak sedang tidur di kamar bersama kakak anak dan adik anak. Bahwa saat itu anak tidur di posisi paling pinggir dekat jendela kaca selanjutnya Terdakwa meraba bagian pinggang anak dan jongkok di atas kedua kaki anak, selanjutnya anak terbangun dan terkejut, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam yang digunakan anak selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa dan langsung menindih badan anak, menggeser paha, dan membuka lebar kedua kaki anak. Selanjutnya Terdakwa mengarahkan dan memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina anak, namun karena tidak masuk Terdakwa menggunakan tangan kanannya untuk memegang dan mengarahkan penis terdakwa ke dalam vagina anak. Selanjutnya anak mengatakan "Sakit Pak" Terdakwa menjawab "Maaf kalau sakit, tahan aja dulu sebentar lagi selesai". Selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pinggang Terdakwa dengan cara naik turun sebanyak 3 (tiga) kali dan merasakan air spermanya hendak keluar dan mencabut penis terdakwa dari vagina anak selanjutnya mengeluarkan air sperma terdakwa di paha anak. Selanjutnya Terdakwa berdiri memakai celana dan celana dalamnya sambil mengatakan "Sana pergi cuci" dan anak bangun menaikkan celananya menuju ke kamar mandi selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar;

- Bahwa kejadian kedua terjadi pada sekitar bulan Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wita saat anak pulang dari sekolah dan mengganti baju di kamar. Selanjutnya anak mengatakan kepada terdakwa "Pak ada uang kah?" Terdakwa mengatakan "Ada, butuh berapa?" anak menjawab "butuh seratus ribu" Terdakwa mengatakan "boleh minta begitu?" anak menjawab "Tidak Mau" Terdakwa mengatakan "kalau kamu enggak mau, aku juga enggak mau kasih uangnya, nanti gak usah minta-minta uang kalau ada keperluan dari sekolah dan selama-lamanya enggak usah minta-minta uang lagi ke saya nanti kalau ada keperluan lagi dari sekolah

*Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Sdw*



enggak usah minta saya". Selanjutnya Terdakwa bertanya kembali "Mau atau Enggak?". Selanjutnya anak takut tidak akan diberi uang untuk keperluan sekolah sehingga menuruti permintaan Terdakwa untuk membuka celana anak dan Terdakwa juga membuka celananya. Selanjutnya anak berbaring dan Terdakwa menyuruh anak untuk membuka kedua kaki, selanjutnya Terdakwa berjongkok di antara kedua kaki anak dan memegang penis terdakwa yang sudah mengeras menggunakan tangan kanan dan memasukkan ke dalam vagina anak sambil dengan posisi terdakwa di atas anak lalu terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sebanyak 7 (tujuh) kali. Selanjutnya Terdakwa mencabut penis dari dalam vagina anak dan mengeluarkan cairan sperma di spre. Selanjutnya Terdakwa memakai celanadan memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada anak dengan mengatakan "Nanti Pergi Cuci" selanjutnya Terdakwa pergi ke kamarnya;

- Bahwa terakhir kali terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 Wita saat anak pulang dari sekolah dan mengatakan kepada Terdakwa "Pak saya minta uang seratus ribu karena mau bayar bazar sama bayar iuran sisanya untuk beli es karena ada perlombaan" selanjutnya Terdakwa mengatakan "Kasih aku satu kali" selanjutnya anak membuka celana dan berbaring, Terdakwa membuka celana dan menyuruh anak untuk membuka kedua kaki. Selanjutnya Terdakwa berjongkok di antara kedua kaki anak dan memegang penis terdakwa yang sudah menegang menggunakan tangan kanan serta memasukkan ke dalam vagina anak dengan posisi terdakwa berada di atas anak selanjutnya terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun selama 1 (satu) menit. Selanjutnya Terdakwa mencabut penis dari dalam vagina anak dan mengeluarkan cairan sperma di spre. Selanjutnya itu Terdakwa memakai celana dan pergi ke kamarnya;

- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak sebanyak 15 (lima belas) kali dalam kurun waktu sejak tanggal 02 Agustus 2022 sampai pada tanggal 08 Juni 2024. Selanjutnya anak melaporkan kejadian yang dilakukan oleh terdakwa kepada kakak anak yang bernama KAKAK PERTAMA ANAK KORBAN;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* dengan Nomor: 449.1-094/970/PKMTI/TU-VII/2024 tanggal 04 Juli 2024, yang ditandatangani oleh dr. Destina Ribkah, S.T. atas nama anak ANAK

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA Anak dari TERDAKWA dengan kesimpulan yaitu: tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, robekan lama yang menandakan ada penetrasi tumpul melewati liang senggama yang sudah lama terjadi dan skrining test pack kehamilan dengan hasil (-) Negatif;

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7413/Ist/SGL-CSTU/XII/2009 tanggal 05 Desember 2009 menerangkan bahwa di Angin-angin pada tanggal 01 Mei 2009 telah lahir ANAK TERDAKWA anak ke-5 anak perempuan dari Suami dan Isteri : TERDAKWA dan RAHEL MADAO.

Bahwa anak korban ANAK TERDAKWA merupakan anak kandung dari terdakwa dan usia dari anak korban ANAK TERDAKWA saat Terdakwa melakukan tindak pidana adalah 15 tahun.

Perbuatan TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (3) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** sebagaimana diubah dengan **UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU RI Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada kurun waktu sejak hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar jam 23.00 Wita sampai pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar jam 14.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 bertempat di PERSEROAN TERBATAS DIVISI VI Kampung Pentat Kec. Jempang, Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya masih berada pada wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan "**Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar jam 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain tahun 2024 bertempat di PERSEROAN TERBATAS, Kabupaten Kutai Barat, Terdakwa pertama kali melakukan persetubuhan dengan anak korban ANAK TERDAKWA yang saat itu berusia 15 tahun. Bahwa pertama kali Terdakwa melakukan

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Sdw



persetubuhan saat anak sedang tidur di kamar bersama kakak anak dan adik anak . Bahwa saat itu anak tidur di posisi paling pinggir dekat jendela kaca selanjutnya Terdakwa meraba bagian pinggang anak dan jongkok di atas kedua kaki anak, selanjutnya anak terbangun dan terkejut, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam yang digunakan anak selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa dan langsung menindih badan anak, menggeser paha, dan membuka lebar kedua kaki anak. Selanjutnya Terdakwa mengarahkan dan memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina anak, namun karena tidak masuk Terdakwa menggunakan tangan kanannya untuk memegang dan mengarahkan penis terdakwa ke dalam vagina anak. Selanjutnya anak mengatakan “Sakit Pak” Terdakwa menjawab “Maaf kalau sakit, tahan aja dulu sebentar lagi selesai”. Selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pinggang Terdakwa dengan cara naik turun sebanyak 3 (tiga) kali dan merasakan air spermanya hendak keluar dan mencabut penis terdakwa dari vagina anak selanjutnya mengeluarkan air sperma terdakwa di paha anak. Selanjutnya Terdakwa berdiri memakai celana dan celana dalamnya sambil mengatakan “Sana pergi cuci” dan anak bangun menaikkan celananya menuju ke kamar mandi selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar;

- Bahwa kejadian kedua terjadi pada sekitar bulan oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wita saat anak pulang dari sekolah dan mengganti baju di kamar. Selanjutnya anak mengatakan kepada terdakwa “Pak ada uang kah?” Terdakwa mengatakan “Ada, butuh berapa?” anak menjawab “butuh seratus ribu” Terdakwa mengatakan “boleh minta begitu?” anak menjawab “Tidak Mau” Terdakwa mengatakan “kalau kamu enggak mau, aku juga enggak mau kasih uangnya, nanti gak usah minta-minta uang kalau ada keperluan dari sekolah dan selama-lamanya enggak usah minta-minta uang lagi ke saya nanti kalau ada keperluan lagi dari sekolah enggak usah minta saya”. Selanjutnya Terdakwa bertanya kembali “Mau atau Enggak?”. Selanjutnya anak takut tidak akan diberi uang untuk keperluan sekolah sehingga menuruti permintaan Terdakwa untuk membuka celana anak dan Terdakwa juga membuka celananya. Selanjutnya anak berbaring dan Terdakwa menyuruh anak untuk membuka kedua kaki, selanjutnya Terdakwa berjongkok di antara kedua kaki anak dan memegang penis terdakwa yang sudah mengeras menggunakan tangan kanan dan memasukkan ke dalam vagina anak

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil dengan posisi terdakwa di atas anak lalu terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sebanyak 7 (tujuh) kali. Selanjutnya Terdakwa mencabut penis dari dalam vagina anak dan mengeluarkan cairan sperma di spre. Selanjutnya Terdakwa memakai celanadan memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada anak dengan mengatakan "Nanti Pergi Cuci" selanjutnya Terdakwa pergi ke kamarnya;

- Bahwa terakhir kali terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 Wita saat anak pulang dari sekolah dan mengatakan kepada Terdakwa "Pak saya minta uang seratus ribu karena mau bayar bazar sama bayar iuran sisanya untuk beli es karena ada perlombaan" selanjutnya Terdakwa mengatakan "Kasih aku satu kali" selanjutnya anak membuka celana dan berbaring, Terdakwa membuka celana dan menyuruh anak untuk membuka kedua kaki. Selanjutnya Terdakwa berjongkok di antara kedua kaki anak dan memegang penis terdakwa yang sudah menegang menggunakan tangan kanan serta memasukkan ke dalam vagina anak dengan posisi terdakwa berada di atas anak selanjutnya terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun selama 1 (satu) menit. Selanjutnya Terdakwa mencabut penis dari dalam vagina anak dan mengeluarkan cairan sperma di spre. Selanjutnya itu Terdakwa memakai celana dan pergi ke kamarnya;

- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak sebanyak 15 (lima belas) kali dalam kurun waktu sejak tanggal 02 Agustus 2022 sampai pada tanggal 08 Juni 2024. Selanjutnya anak melaporkan kejadian yang dilakukan oleh terdakwa kepada kakak anak yang bernama KAKAK PERTAMA ANAK KORBAN;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* dengan Nomor: 449.1-094/970/PKMTI/TU-VII/2024 tanggal 04 Juli 2024, yang ditandatangani oleh dr. Destina Ribkah, S.T. atas nama anak ANAK TERDAKWA Anak dari TERDAKWA dengan kesimpulan yaitu: tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, robekan lama yang menandakan ada penetrasi tumpul melewati liang senggama yang sudah lama terjadi dan skrining test pack kehamilan dengan hasil (-) Negatif;

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7413/Ist/SGL-CSTU/XII/2009 tanggal 05 Desember 2009 menerangkan bahwa di Angin-angin pada tanggal 01 Mei 2009 telah lahir ANAK TERDAKWA

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak ke-5 anak perempuan dari Suami dan Isteri : TERDAKWA dan RAHEL MADAO.

Bahwa anak korban ANAK TERDAKWA merupakan anak kandung dari terdakwa dan usia dari anak korban ANAK TERDAKWA saat Terdakwa melakukan tindak pidana adalah 15 tahun.

Perbuatan **TERDAKWA** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** sebagaimana diubah dengan **UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU RI Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP**

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa Terdakwa **TERDAKWA** pada kurun waktu sejak hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar jam 23.00 Wita sampai pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar jam 14.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 bertempat di **PERSEROAN TERBATAS DIVISI VI Kampung Pentat Kec. Jempang, Kabupaten Kutai Barat** atau setidaknya masih berada pada wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan **"Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar jam 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain tahun 2024 bertempat di **PERSEROAN TERBATAS**, Kabupaten Kutai Barat, Terdakwa pertama kali melakukan persetubuhan dengan anak korban ANAK TERDAKWA yang saat itu berusia 15 tahun. Bahwa pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan saat anak sedang tidur di kamar bersama kakak anak dan adik anak. Bahwa saat itu anak tidur di posisi paling pinggir dekat jendela kaca selanjutnya Terdakwa meraba bagian pinggang anak dan jongkok di atas kedua kaki anak, selanjutnya anak terbangun dan terkejut, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam yang digunakan anak selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Sdw



dalam Terdakwa dan langsung menindih badan anak, menggeser paha, dan membuka lebar kedua kaki anak. Selanjutnya Terdakwa mengarahkan dan memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina anak, namun karena tidak masuk Terdakwa menggunakan tangan kanannya untuk memegang dan mengarahkan penis terdakwa ke dalam vagina anak. Selanjutnya anak mengatakan "Sakit Pak" Terdakwa menjawab "Maaf kalau sakit, tahan aja dulu sebentar lagi selesai". Selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pinggang Terdakwa dengan cara naik turun sebanyak 3 (tiga) kali dan merasakan air spermanya hendak keluar dan mencabut penis terdakwa dari vagina anak selanjutnya mengeluarkan air sperma terdakwa di paha anak. Selanjutnya Terdakwa berdiri memakai celana dan celana dalamnya sambil mengatakan "Sana pergi cuci" dan anak bangun menaikkan celananya menuju ke kamar mandi selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar;

- Bahwa kejadian kedua terjadi pada sekitar bulan oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wita saat anak pulang dari sekolah dan mengganti baju di kamar. Selanjutnya anak mengatakan kepada terdakwa "Pak ada uang kah?" Terdakwa mengatakan "Ada, butuh berapa?" anak menjawab "butuh seratus ribu" Terdakwa mengatakan "boleh minta begitu?" anak menjawab "Tidak Mau" Terdakwa mengatakan "kalau kamu enggak mau, aku juga enggak mau kasih uangnya, nanti gak usah minta-minta uang kalau ada keperluan dari sekolah dan selama-lamanya enggak usah minta-minta uang lagi ke saya nanti kalau ada keperluan lagi dari sekolah enggak usah minta saya". Selanjutnya Terdakwa bertanya kembali "Mau atau Enggak?". Selanjutnya anak takut tidak akan diberi uang untuk keperluan sekolah sehingga menuruti permintaan Terdakwa untuk membuka celana anak dan Terdakwa juga membuka celananya. Selanjutnya anak berbaring dan Terdakwa menyuruh anak untuk membuka kedua kaki, selanjutnya Terdakwa berjongkok di antara kedua kaki anak dan memegang penis terdakwa yang sudah mengeras menggunakan tangan kanan dan memasukkan ke dalam vagina anak sambil dengan posisi terdakwa di atas anak lalu terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sebanyak 7 (tujuh) kali. Selanjutnya Terdakwa mencabut penis dari dalam vagina anak dan mengeluarkan cairan sperma di spre. Selanjutnya Terdakwa memakai celanadan memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)



kepada anak dengan mengatakan "Nanti Pergi Cuci" selanjutnya Terdakwa pergi ke kamarnya;

- Bahwa terakhir kali terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 Wita saat anak pulang dari sekolah dan mengatakan kepada Terdakwa "Pak saya minta uang seratus ribu karena mau bayar bazar sama bayar iuran sisanya untuk beli es karena ada perlombaan" selanjutnya Terdakwa mengatakan "Kasih aku satu kali" selanjutnya anak membuka celana dan berbaring, Terdakwa membuka celana dan menyuruh anak untuk membuka kedua kaki. Selanjutnya Terdakwa berjongkok di antara kedua kaki anak dan memegang penis terdakwa yang sudah menegang menggunakan tangan kanan serta memasukkan ke dalam vagina anak dengan posisi terdakwa berada di atas anak selanjutnya terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun selama 1 (satu) menit. Selanjutnya Terdakwa mencabut penis dari dalam vagina anak dan mengeluarkan cairan sperma di spre. Selanjutnya itu Terdakwa memakai celana dan pergi ke kamarnya;

- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak sebanyak 15 (lima belas) kali dalam kurun waktu sejak tanggal 02 Agustus 2022 sampai pada tanggal 08 Juni 2024. Selanjutnya anak melaporkan kejadian yang dilakukan oleh terdakwa kepada kakak anak yang bernama KAKAK PERTAMA ANAK KORBAN;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* dengan Nomor: 449.1-094/970/PKMTI/TU-VII/2024 tanggal 04 Juli 2024, yang ditandatangani oleh dr. Destina Ribkah, S.T. atas nama anak ANAK TERDAKWA Anak dari TERDAKWA dengan kesimpulan yaitu: tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, robekan lama yang menandakan ada penetrasi tumpul melewati liang senggama yang sudah lama terjadi dan skrining test pack kehamilan dengan hasil (-) Negatif;

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7413/Ist/SGL-CSTU/XII/2009 tanggal 05 Desember 2009 menerangkan bahwa di Angin-angin pada tanggal 01 Mei 2009 telah lahir ANAK TERDAKWA anak ke-5 anak perempuan dari Suami dan Isteri : TERDAKWA dan RAHEL MADAO.

Bahwa anak korban ANAK TERDAKWA merupakan anak kandung dari terdakwa dan usia dari anak korban ANAK TERDAKWA saat Terdakwa melakukan tindak pidana adalah 15 tahun.



Perbuatan **TERDAKWA** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU RI Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan atas Dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK TERDAKWA Anak dari TERDAKWA berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan orang tua kandung anak, dalam hal ini ayah kandung dari Anak Korban
- Bahwa Anak Korban mengalami persetubuhan yang dilakukan oleh orang tua Anak Korban yaitu terdakwa Terdakwa;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pertama kali pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira jam 23.00 wita dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira jam 14.30 wita di PERSEROAN TERBATAS Divisi VI Kampung Pentat Kec. Jempang Kab. Kutai Barat.
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 15 kali.
- Bahwa pertama kali terdakwa melakukan persetubuhan yaitu saat Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun dan bersekolah kelas 1 SMP.
- Bahwa saat pertama kali terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu pada tanggal 02 Agustuts 2022 saat itu Anak Korban tinggal bersama kedua orang tua Anak Korban serta kakak dan adik Anak Korban namun pada tanggal 16 Maret 2023 ibu Anak Korban meninggal setelah itu bulan juli 2023 kakak Anak Korban pindah ke tenggarong sehingga Anak Korban hanya tinggal bersama terdakwa dan adik Anak Korban yang masih kelas 2 SD dan ada kakak kandung Anak Korban lain bapak yang bernama TEOFILUS namun tinggal di rumah berbeda yang bersebelahan.



- Bahwa terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak Korban pertama kali dengan cara pada saat itu hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira jam 23.00 wita Anak Korban sedang tidur dikamar bersama kakak Anak Korban dan adik Anak Korban bernama LEO dan posisi Anak Korban pada saat itu paling pinggir dekat jendela kaca kemudian Anak Korban merasakan ada yang meraba bagian pinggang Anak Korban setelah itu Anak Korban membuka mata dan Anak Korban melihat terdakwa yang merupakan bapak kandung Anak Korban sudah jongkok diatas kedua kaki Anak Korban setelah itu terdakwa berkata "DIAM" sambil telunjuk tangan kanannya di tempelkan di depan mulut setelah itu terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam yang Anak Korban kenakan sampai dibawah lutut setelah itu terdakwa sambil menurunkan celana pendek yang dikenakannya sampai dibawah lutut setelah itu terdakwa menindis Anak Korban sambil lutut menggeser kaki Anak Korban supaya terbuka setelah itu terdakwa mengarahkan dan memasukkan alat kelaminnya yang saat itu sudah memegang kedalam alat kelamin Anak Korban karena tidak masuk kemudian terdakwa memegang alat kelaminnya dengan menggunakan tangan kanan dan memasukkan penis terdakwa yang saat itu keadaan memegang kedalam vagina Anak Korban karena Anak Korban kesakitan Anak Korban mengatakan "SAKIT PAK" kemudian terdakwa menjawab "MAAF KALAU SAKIT TAHAN AJA DULU SEBENTAR LAGI SELESAI" setelah itu terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sebanyak tiga kali setelah itu terdakwa mencabut penis terdakwa dan mengeluarkan cairan spermanya di paha Anak Korban setelah itu terdakwa berdiri dan menaikkan celananya dan terdakwa mengatakan "SANA PERGI CUCI" setelah itu Anak Korban bangun dan menaikkan celana Anak Korban dan menuju ke kamar mandi sedangkan terdakwa menuju ke kamar yang berada di sebelah kamar Anak Korban untuk tidur bersama ibu Anak Korban yang bernama RAHEL MADAO, pada saat Anak Korban mencuci vagina Anak Korban saat itu Anak Korban melihat ada darah di vagina Anak Korban setelah itu mencuci kemudian Anak Korban kembali ke kamar dan tidur kemudian ke esokan harinya Anak Korban tidak pergi sekolah karena Anak Korban merasakan sakit di alat kemaluan Anak Korban, Kemudian yang kedua dengan cara pada saat itu hari tanggal lupa akhir bulan Oktober 2022 sekira jam 15.00 wita pada saat itu Anak Korban pulang dari sekolah dan mengganti baju dikamar kemudian Anak

*Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Sdw*



Korban mengatakan kepada terdakwa "PAK ADA UANG KAH" terdakwa berkata "ADA BUTUH BERAPA" Anak Korban menjawab "BUTUH SERATUS RIBU" terdakwa mengatakan "BOLEH MINTA BEGITU" Anak Korban menjawab "TIDAK MAU" selanjutnya terdakwa berkata "KALAU KAMU ENGGAK MAU AKU JUGA ENGGAK MAU KASIH UANGNYA, NANTI ENGGA USAH MINTA MINTA UANG KALAU ADA KEPERLUAN DARI SEKOLAH DAN SELAMA-LAMANYA ENGGAK USAH MINTA-MINTA UANG LAGI NANTI KALAU ADA KEPERLUAN LAGI DARI SEKOLAH ENGGAK USAH MINTA UANG" setelah itu Anak Korban diam kemudian terdakwa mengatakan "MAU ATAU ENGGAK" karena takut tidak diberi uang untuk keperluan sekolah kemudian Anak Korban diam saja setelah itu terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana yang Anak Korban kenakan setelah itu terdakwa membuka celananya setelah itu Anak Korban berbaring kemudian terdakwa menyuruh Anak Korban membuka kedua kaki Anak Korban setelah itu terdakwa berjongkok di antara kedua kaki Anak Korban setelah itu terdakwa memasukkan penis terdakwa yang saat itu sudah menegang/ereksi kemudian dimasukkan ke vagina Anak Korban dengan dipegangi menggunakan tangan kanannya setelah itu sambil posisi diatas Anak Korban kemudian menggoyangkan pantatnya naik turun selama 7 kali goyang naik turun setelah itu terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan cairan sperma di sprei setelah itu terdakwa memakai celananya dan Anak Korban juga memakai celana kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- kepada Anak Korban setelah itu terdakwa mengatakan "NANTI PERGI CUCI" setelah itu terdakwa pergi ke kamarnya yang berada di samping kamar Anak Korban dan Anak Korban pergi ke kamar mandi untuk mencuci alat vagina Anak Korban. Kemudian untuk kejadian yang ke tiga dan seterusnya sampai yang ke 14 sama cara melakukannya seperti yang kedua kali. Kemudian yang terakhir kali cara melakukannya dengan cara pada saat itu hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira jam 14.30 wita PERSEROAN TERBATAS Divisi VI Kampung Pentat Kec. Jempang Kab. Kutai Barat pada saat itu Anak Korban pulang dari sekolah dan mengganti baju dikamar kemudian Anak Korban mengatakan kepada terdakwa "PAK SAKSI KORBAN MINTA UANG SERATUS RIBU KARENA MAU BAYAR BAZAR SAMA BAYAR IURAN SISANYA UTUK BELI ES KARENA ADA PELOMBAAN" kemudian terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sambil mengatakan "KASIH AKU SATU KALI"

*Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Sdw*



setelah itu Anak Korban buka celana Anak Korban kemudian Anak Korban berbaring kemudian terdakwa membuka celananya kemudian terdakwa menyuruh Anak Korban membuka kedua kaki Anak Korban setelah itu terdakwa berjongkok di antara kedua kaki Anak Korban setelah itu terdakwa penis terdakwa yang saat itu sudah menegang/ereksi kemudian dimasukkan ke vagina Anak Korban dengan dipegangi menggunakan tangan kananya setelah itu sambil posisi diatas Anak Korban terdakwa kemudian menggoyangkan pantatnya naik turun selama 1 menit setelah itu terdakwa mencabut penis dan mengeluarkan cairan sperma di sprej setelah itu terdakwa memakai celananya dan Anak Korban juga memakai celana kemudian terdakwa pergi ke kamarnya yang berada di samping kamar Anak Korban dan Anak Korban pergi ke kamar mandi untuk mencuci vagina Anak Korban;

- Bahwa saat melakukan persetubuhan terdakwa mengancam dan memaksa Anak Korban dengan mengatakan “KALAU KAMU TIDAK MAU NGASIH AKU JUGA TIDAK MAU NGASIH UANGNYA”;

- Bahwa Anak Korban mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa karena Anak Korban takut tidak di beri uang oleh terdakwa;

- Bahwa saat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina Anak Korban, hanya 1 (satu) kali terdakwa pernah mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban;

- Bahwa sejak kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban merasa ketakutan dan malu bila bertemu orang lain;

- Bahwa selama terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban pernah berusaha untuk menolak namun terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan “KALAU KAMU TIDAK MAU KASIH BAPAK JUGA TIDAK MAU KASIH KARENA KAMU JUGA PELIT” karena terdakwa mengatakan seperti itu maka Anak Korban menuruti perintah terdakwa untuk melakukan persetubuhan;

- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan di rumah yang Anak Korban tempati bersama terdakwa dan keadaan rumah sepi;

- Bahwa Anak Korban tidak berani melaporkan kejadian persetubuhan tersebut kepada ibu Anak Korban karena Anak Korban takut akan di bunuh oleh terdakwa;

- Bahwa pada akhirnya Anak Korban melaporkan kejadian persetubuhan tersebut kepada kakak perempuan yaitu saksi Kakak Pertama anak

*Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Sdw*



korban karena Anak Korban sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan terdakwa yang sering memukul dan melakukan kekerasan terhadap Anak Korban

- Bahwa akibat persetubuhan tersebut Anak Korban tidak mengalami kehamilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat benar akan keterangan Anak Korban dan tidak keberatan akan hal tersebut;

2. SAKSI KEDUA berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pemerkosaan berdasarkan cerita Anak Korban kepada saksi;

- Bahwa saksi merupakan kakak kandung Anak Korban, dari ibu yang sama namun dari bapak yang berbeda;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar jam 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain tahun 2024 bertempat di PERSEROAN TERBATAS, Kabupaten Kutai Barat, Terdakwa TERDAKWA yang merupakan orang tua kandung dari Anak Korban korban ANAK TERDAKWA pertama kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yang saat itu berusia 15 tahun. Bahwa pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan saat Anak Korban sedang tidur di kamar bersama kakak Anak Korban dan adik Anak Korban. Bahwa saat itu Anak Korban tidur di posisi paling pinggir dekat jendela kaca selanjutnya Terdakwa meraba bagian pinggang Anak Korban dan jongkok di atas kedua kaki Anak Korban, selanjutnya Anak Korban terbangun dan terkejut, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam yang digunakan Anak Korban selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa dan langsung menindih badan Anak Korban, menggeser paha, dan membuka lebar kedua kaki Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa mengarahkan dan memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban, namun karena tidak masuk Terdakwa menggunakan tangan kanannya untuk memegang dan mengarahkan penis terdakwa ke dalam vagina Anak Korban. Selanjutnya Anak Korban mengatakan "Sakit Pak" Terdakwa menjawab "Maaf kalau sakit, tahan aja dulu sebentar lagi selesai". Selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pinggang Terdakwa dengan cara naik turun sebanyak 3 (tiga) kali dan

*Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Sdw*



merasakan air spermanya hendak keluar dan mencabut penis terdakwa dari vagina Anak Korban selanjutnya mengeluarkan air sperma terdakwa di paha Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa berdiri memakai celana dan celana dalamnya sambil mengatakan "Sana pergi cuci" dan Anak Korban bangun menaikkan celananya menuju ke kamar mandi selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar;

- Bahwa kejadian kedua terjadi pada sekitar bulan oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wita saat Anak Korban pulang dari sekolah dan mengganti baju di kamar. Selanjutnya Anak Korban mengatakan kepada terdakwa "Pak ada uang kah?" Terdakwa mengatakan "Ada, butuh berapa?" Anak Korban menjawab "butuh seratus ribu" Terdakwa mengatakan "boleh minta begitu?" Anak Korban menjawab "Tidak Mau" Terdakwa mengatakan "kalau kamu enggak mau, aku juga enggak mau kasih uangnya, nanti gak usah minta-minta uang kalau ada keperluan dari sekolah dan selama-lamanya enggak usah minta-minta uang lagi ke saya nanti kalau ada keperluan lagi dari sekolah enggak usah minta saya". Selanjutnya Terdakwa bertanya kembali "Mau atau Enggak?". Selanjutnya Anak Korban takut tidak akan diberi uang untuk keperluan sekolah sehingga menuruti permintaan Terdakwa untuk membuka celana Anak Korban dan Terdakwa juga membuka celananya. Selanjutnya Anak Korban berbaring dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka kedua kaki, selanjutnya Terdakwa berjongkok di antara kedua kaki Anak Korban dan memegang penis terdakwa yang sudah mengeras menggunakan tangan kanan dan memasukkan ke dalam vagina Anak Korban sambil dengan posisi terdakwa di atas Anak Korban lalu terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sebanyak 7 (tujuh) kali. Selanjutnya Terdakwa mencabut penis dari dalam vagina Anak Korban dan mengeluarkan cairan sperma di spre. Selanjutnya Terdakwa memakai celanadan memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Anak Korban dengan mengatakan "Nanti Pergi Cuci" selanjutnya Terdakwa pergi ke kamarnya;

- Bahwa terakhir kali terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 Wita saat Anak Korban pulang dari sekolah dan mengatakan kepada Terdakwa "Pak saya minta uang seratus ribu karena mau bayar bazar sama bayar iuran sisanya untuk beli es karena ada perlombaan" selanjutnya Terdakwa mengatakan "Kasih aku satu kali" selanjutnya Anak

*Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Sdw*



Korban membuka celana dan berbaring, Terdakwa membuka celana dan menyuruh Anak Korban untuk membuka kedua kaki. Selanjutnya Terdakwa berjongkok di antara kedua kaki Anak Korban dan memegang penis terdakwa yang sudah menegang menggunakan tangan kanan serta memasukkan ke dalam vagina Anak Korban dengan posisi terdakwa berada di atas Anak Korban selanjutnya terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun selama 1 (satu) menit. Selanjutnya Terdakwa mencabut penis dari dalam vagina Anak Korban dan mengeluarkan cairan sperma di spre. Selanjutnya itu Terdakwa memakai celana dan pergi ke kamarnya;

- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 15 (lima belas) kali dalam kurun waktu sejak tanggal 02 Agustus 2022 sampai pada tanggal 08 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat benar akan keterangan Anak Korban dan tidak keberatan akan hal tersebut;

3. SAKSI KETIGA berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pemerkosaan berdasarkan cerita Anak Korban kepada saksi;

- Bahwa saksi merupakan kakak kandung Anak Korban, dari ibu yang sama namun dari bapak yang berbeda;

- Bahwa berawal pada hari selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar jam 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain tahun 2024 bertempat di PERSEROAN TERBATAS, Kabupaten Kutai Barat, Terdakwa TERDAKWA yang merupakan orang tua kandung dari Anak Korban korban ANAK TERDAKWA pertama kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yang saat itu berusia 15 tahun. Bahwa pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan saat Anak Korban sedang tidur di kamar bersama kakak Anak Korban dan adik Anak Korban. Bahwa saat itu Anak Korban tidur di posisi paling pinggir dekat jendela kaca selanjutnya Terdakwa meraba bagian pinggang Anak Korban dan jongkok di atas kedua kaki Anak Korban, selanjutnya Anak Korban terbangun dan terkejut, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam yang digunakan Anak Korban selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa dan langsung menindih badan Anak Korban,

*Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Sdw*



menggeser paha, dan membuka lebar kedua kaki Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa mengarahkan dan memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban, namun karena tidak masuk Terdakwa menggunakan tangan kanannya untuk memegang dan mengarahkan penis terdakwa ke dalam vagina Anak Korban. Selanjutnya Anak Korban mengatakan "Sakit Pak" Terdakwa menjawab "Maaf kalau sakit, tahan aja dulu sebentar lagi selesai". Selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pinggang Terdakwa dengan cara naik turun sebanyak 3 (tiga) kali dan merasakan air spermanya hendak keluar dan mencabut penis terdakwa dari vagina Anak Korban selanjutnya mengeluarkan air sperma terdakwa di paha Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa berdiri memakai celana dan celana dalamnya sambil mengatakan "Sana pergi cuci" dan Anak Korban bangun menaikkan celananya menuju ke kamar mandi selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar;

- Bahwa kejadian kedua terjadi pada sekitar bulan oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wita saat Anak Korban pulang dari sekolah dan mengganti baju di kamar. Selanjutnya Anak Korban mengatakan kepada terdakwa "Pak ada uang kah?" Terdakwa mengatakan "Ada, butuh berapa?" Anak Korban menjawab "butuh seratus ribu" Terdakwa mengatakan "boleh minta begitu?" Anak Korban menjawab "Tidak Mau" Terdakwa mengatakan "kalau kamu enggak mau, aku juga enggak mau kasih uangnya, nanti gak usah minta-minta uang kalau ada keperluan dari sekolah dan selama-lamanya enggak usah minta-minta uang lagi ke saya nanti kalau ada keperluan lagi dari sekolah enggak usah minta saya". Selanjutnya Terdakwa bertanya kembali "Mau atau Enggak?". Selanjutnya Anak Korban takut tidak akan diberi uang untuk keperluan sekolah sehingga menuruti permintaan Terdakwa untuk membuka celana Anak Korban dan Terdakwa juga membuka celananya. Selanjutnya Anak Korban berbaring dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka kedua kaki, selanjutnya Terdakwa berjongkok di antara kedua kaki Anak Korban dan memegang penis terdakwa yang sudah mengeras menggunakan tangan kanan dan memasukkan ke dalam vagina Anak Korban sambil dengan posisi terdakwa di atas Anak Korban lalu terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sebanyak 7 (tujuh) kali. Selanjutnya Terdakwa mencabut penis dari dalam vagina Anak Korban dan mengeluarkan cairan sperma di spre. Selanjutnya Terdakwa memakai celanadan memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus

*Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Sdw*



ribu rupiah) kepada Anak Korban dengan mengatakan “Nanti Pergi Cuci” selanjutnya Terdakwa pergi ke kamarnya;

- Bahwa terakhir kali terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 Wita saat Anak Korban pulang dari sekolah dan mengatakan kepada Terdakwa “Pak saya minta uang seratus ribu karena mau bayar bazar sama bayar iuran sisanya untuk beli es karena ada perlombaan” selanjutnya Terdakwa mengatakan “Kasih aku satu kali” selanjutnya Anak Korban membuka celana dan berbaring, Terdakwa membuka celana dan menyuruh Anak Korban untuk membuka kedua kaki. Selanjutnya Terdakwa berjongkok di antara kedua kaki Anak Korban dan memegang penis terdakwa yang sudah menegang menggunakan tangan kanan serta memasukkan ke dalam vagina Anak Korban dengan posisi terdakwa berada di atas Anak Korban selanjutnya terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun selama 1 (satu) menit. Selanjutnya Terdakwa mencabut penis dari dalam vagina Anak Korban dan mengeluarkan cairan sperma di spre. Selanjutnya itu Terdakwa memakai celana dan pergi ke kamarnya;

- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 15 (lima belas) kali dalam kurun waktu sejak tanggal 02 Agustus 2022 sampai pada tanggal 08 Juni 2024;

- Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan terdakwa menyebabkan Anak Korban mengalami trauma, ketakutan, dan sedih;

Menimbang, bahwa Terdakwa Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat benar akan keterangan Anak Korban dan tidak keberatan akan hal tersebut;

4. SAKSI KEEMPAT berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pemerkosaan berdasarkan cerita anak kepada saksi;

- Bahwa saksi merupakan tetangga mess tempat tinggal Anak Korban bersama orang tuanya yaitu terdakwa;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar jam 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain tahun 2024 bertempat di PERSEROAN TERBATAS , Kabupaten Kutai Barat, Terdakwa TERDAKWA yang merupakan orang tua kandung dari Anak Korban

*Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Sdw*



korban ANAK TERDAKWA pertama kali melakukan persetujuan dengan Anak Korban yang saat itu berusia 15 tahun. Bahwa pertama kali Terdakwa melakukan persetujuan saat Anak Korban sedang tidur di kamar bersama kakak Anak Korban dan adik Anak Korban. Bahwa saat itu Anak Korban tidur di posisi paling pinggir dekat jendela kaca selanjutnya Terdakwa meraba bagian pinggang Anak Korban dan jongkok di atas kedua kaki Anak Korban, selanjutnya Anak Korban terbangun dan terkejut, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam yang digunakan Anak Korban selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa dan langsung menindih badan Anak Korban, menggeser paha, dan membuka lebar kedua kaki Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa mengarahkan dan memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban, namun karena tidak masuk Terdakwa menggunakan tangan kanannya untuk memegang dan mengarahkan penis terdakwa ke dalam vagina Anak Korban. Selanjutnya Anak Korban mengatakan "Sakit Pak" Terdakwa menjawab "Maaf kalau sakit, tahan aja dulu sebentar lagi selesai". Selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pinggang Terdakwa dengan cara naik turun sebanyak 3 (tiga) kali dan merasakan air spermanya hendak keluar dan mencabut penis terdakwa dari vagina Anak Korban selanjutnya mengeluarkan air sperma terdakwa di paha Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa berdiri memakai celana dan celana dalamnya sambil mengatakan "Sana pergi cuci" dan Anak Korban bangun menaikkan celananya menuju ke kamar mandi selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar;

- Bahwa kejadian kedua terjadi pada sekitar bulan oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wita saat Anak Korban pulang dari sekolah dan mengganti baju di kamar. Selanjutnya Anak Korban mengatakan kepada terdakwa "Pak ada uang kah?" Terdakwa mengatakan "Ada, butuh berapa?" Anak Korban menjawab "butuh seratus ribu" Terdakwa mengatakan "boleh minta begitu?" Anak Korban menjawab "Tidak Mau" Terdakwa mengatakan "kalau kamu enggak mau, aku juga enggak mau kasih uangnya, nanti gak usah minta-minta uang kalau ada keperluan dari sekolah dan selama-lamanya enggak usah minta-minta uang lagi ke saya nanti kalau ada keperluan lagi dari sekolah enggak usah minta saya". Selanjutnya Terdakwa bertanya kembali "Mau atau Enggak?". Selanjutnya Anak Korban takut tidak akan diberi uang untuk keperluan sekolah sehingga menuruti permintaan Terdakwa untuk membuka celana Anak

*Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Sdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dan Terdakwa juga membuka celananya. Selanjutnya Anak Korban berbaring dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka kedua kaki, selanjutnya Terdakwa berjongkok di antara kedua kaki Anak Korban dan memegang penis terdakwa yang sudah mengeras menggunakan tangan kanan dan memasukkan ke dalam vagina Anak Korban sambil dengan posisi terdakwa di atas Anak Korban lalu terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sebanyak 7 (tujuh) kali. Selanjutnya Terdakwa mencabut penis dari dalam vagina Anak Korban dan mengeluarkan cairan sperma di spre. Selanjutnya Terdakwa memakai celanadan memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Anak Korban dengan mengatakan "Nanti Pergi Cuci" selanjutnya Terdakwa pergi ke kamarnya;

- Bahwa terakhir kali terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 Wita saat Anak Korban pulang dari sekolah dan mengatakan kepada Terdakwa "Pak saya minta uang seratus ribu karena mau bayar bazar sama bayar iuran sisanya untuk beli es karena ada perlombaan" selanjutnya Terdakwa mengatakan "Kasih aku satu kali" selanjutnya Anak Korban membuka celana dan berbaring, Terdakwa membuka celana dan menyuruh Anak Korban untuk membuka kedua kaki. Selanjutnya Terdakwa berjongkok di antara kedua kaki Anak Korban dan memegang penis terdakwa yang sudah menegang menggunakan tangan kanan serta memasukkan ke dalam vagina Anak Korban dengan posisi terdakwa berada di atas Anak Korban selanjutnya terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun selama 1 (satu) menit. Selanjutnya Terdakwa mencabut penis dari dalam vagina Anak Korban dan mengeluarkan cairan sperma di spre. Selanjutnya itu Terdakwa memakai celana dan pergi ke kamarnya;

- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 15 (lima belas) kali dalam kurun waktu sejak tanggal 02 Agustus 2022 sampai pada tanggal 08 Juni 2024;

- Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan terdakwa menyebabkan Anak Korban mengalami trauma, ketakutan, dan sedih;

Menimbang, bahwa Terdakwa Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat benar akan keterangan Anak Korban dan tidak keberatan akan hal tersebut;

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menikah pada tahun 2005 dengan Ibu anak korban janda anak dua yang pertama laki-laki yang bernama KAKAK KEDUA ANAK KORBAN dan yang kedua perempuan bernama KAKAK PERTAMA ANAK KORBAN. Terdakwa dan istri di karuniai lima orang anak . Yang pertama anak terdakwa laki-laki, Yang kedua perempuan, yang ketiga perempuan ANAK Terdakwa, yang keempat perempuan, dan yang kelima laki-laki bernama LEONARDUS, Istri terdakwa meninggal dunia sekira Bulan Maret tahun 2023, terdakwa bekerja di PERSEROAN TERBATAS dan terdakwa tinggal di PERSEROAN TERBATAS sampai dengan sekarang;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Anak Terdakwa yang merupakan anak kandung terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di PERSEROAN TERBATAS , Kabupaten Kutai Barat, Terdakwa TERDAKWA yang merupakan orang tua kandung dari anak korban ANAK TERDAKWA pertama kali melakukan persetubuhan dengan anak yang saat itu berusia 13 tahun. Bahwa pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan saat anak sedang tidur di kamar bersama kakak anak dan adik anak . Bahwa saat itu anak tidur di posisi paling pinggir dekat jendela kaca selanjutnya Terdakwa meraba bagian pinggang anak dan jongkok di atas kedua kaki anak, selanjutnya anak terbangun dan terkejut, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam yang digunakan anak selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa dan langsung menindih badan anak, menggeser paha, dan membuka lebar kedua kaki anak. Selanjutnya Terdakwa mengarahkan dan memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina anak, namun karena tidak masuk Terdakwa menggunakan tangan kanannya untuk memegang dan mengarahkan penis terdakwa ke dalam vagina anak. Selanjutnya anak mengatakan “Sakit Pak” Terdakwa menjawab “Maaf kalau sakit, tahan aja dulu sebentar lagi selesai”. Selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pinggang Terdakwa dengan cara naik turun sebanyak 3 (tiga) kali dan merasakan air spermanya hendak keluar dan mencabut penis terdakwa dari vagina anak selanjutnya mengeluarkan air sperma terdakwa di paha anak. Selanjutnya Terdakwa berdiri memakai celana dan celana dalamnya sambil

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan "Sana pergi cuci" dan anak bangun menaikkan celananya menuju ke kamar mandi selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar;

- Bahwa kejadian kedua terjadi pada sekitar bulan oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wita saat anak pulang dari sekolah dan mengganti baju di kamar. Selanjutnya anak mengatakan kepada terdakwa "Pak ada uang kah?" Terdakwa mengatakan "Ada, butuh berapa?" anak menjawab "butuh seratus ribu" Terdakwa mengatakan "boleh minta begitu?" anak menjawab "Tidak Mau" Terdakwa mengatakan "kalau kamu enggak mau, aku juga enggak mau kasih uangnya, nanti gak usah minta-minta uang kalau ada keperluan dari sekolah dan selama-lamanya enggak usah minta-minta uang lagi ke saya nanti kalau ada keperluan lagi dari sekolah enggak usah minta saya". Selanjutnya Terdakwa bertanya kembali "Mau atau Enggak?". Selanjutnya anak takut tidak akan diberi uang untuk keperluan sekolah sehingga menuruti permintaan Terdakwa untuk membuka celana anak dan Terdakwa juga membuka celananya. Selanjutnya anak berbaring dan Terdakwa menyuruh anak untuk membuka kedua kaki, selanjutnya Terdakwa berjongkok di antara kedua kaki anak dan memegang penis terdakwa yang sudah mengeras menggunakan tangan kanan dan memasukkan ke dalam vagina anak sambil dengan posisi terdakwa di atas anak lalu terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sebanyak 7 (tujuh) kali. Selanjutnya Terdakwa mencabut penis dari dalam vagina anak dan mengeluarkan cairan sperma di spre. Selanjutnya Terdakwa memakai celanadan memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada anak dengan mengatakan "Nanti Pergi Cuci" selanjutnya Terdakwa pergi ke kamarnya;

- Bahwa terakhir kali terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 Wita saat anak pulang dari sekolah dan mengatakan kepada Terdakwa "Pak saya minta uang seratus ribu karena mau bayar bazar sama bayar iuran sisanya untuk beli es karena ada perlombaan" selanjutnya Terdakwa mengatakan "Kasih aku satu kali" selanjutnya anak membuka celana dan berbaring, Terdakwa membuka celana dan menyuruh anak untuk membuka kedua kaki. Selanjutnya Terdakwa berjongkok di antara kedua kaki anak dan memegang penis terdakwa yang sudah menegang menggunakan tangan kanan serta memasukkan ke dalam vagina anak dengan posisi terdakwa berada di atas anak selanjutnya terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun selama 1 (satu) menit. Selanjutnya Terdakwa mencabut penis dari dalam vagina anak

*Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Sdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengeluarkan cairan sperma di spre. Selanjutnya itu Terdakwa memakai celana dan pergi ke kamarnya;

- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak sebanyak 15 (lima belas) kali dalam kurun waktu sejak tanggal 02 Agustus 2022 sampai pada tanggal 08 Juni 2024. Selanjutnya anak melaporkan kejadian yang dilakukan oleh terdakwa kepada kakak anak yang bernama KAKAK PERTAMA ANAK KORBAN;

- Bahwa saat melakukan persetubuhan terdakwa mengancam dan memaksa anak dengan mengatakan "KALAU KAMU TIDAK MAU NGASIH AKU JUGA TIDAK MAU NGASIH UANGNYA";

- Bahwa anak mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa karena anak takut tidak di beri uang oleh terdakwa;

- Bahwa saat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak, terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina anak, hanya 1 (satu) kali terdakwa pernah mengeluarkan sperma di dalam vagina anak;

- Bahwa selama terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak, anak pernah berusaha untuk menolak namun terdakwa mengancam anak dengan mengatakan "KALAU KAMU TIDAK MAU KASIH BAPAK JUGA TIDAK MAU KASIH KARENA KAMU JUGA PELIT" karena terdakwa mengatakan seperti itu maka anak menuruti perintah terdakwa untuk melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) atau ahli, meskipun Majelis hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Kutipan Akta Kelahiran telah lahir ANAK TERDAKWA anak ke-5 anak perempuan dari Suami dan Isteri : TERDAKWA dan RAHEL MADAO;

- *Visum Et Repertum*, yang ditandatangani oleh dr. Destina Ribkah, S.T. atas nama anak ANAK TERDAKWA Anak dari TERDAKWA dengan kesimpulan yaitu: tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, robekan lama yang menandakan ada penetrasi tumpul melewati liang senggama yang sudah lama terjadi dan skrinig test pack kehamilan dengan hasil (-) Negatif;

- Kartu Keluarga Nomor atas nama kepala keluarga Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Sdw



- 1 (satu) lembar baju kaos bewarna hitam bertuliskan "STREET CULTURE" di bagian depan ;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna merah;
- 1 (satu) lembar bra berwarna merah muda;
- 1 (satu) lembar celana dalam bewarna coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menikah pada tahun 2005 dengan Ibu anak korban janda anak dua yang pertama laki-laki yang bernama KAKAK KEDUA ANAK KORBAN dan yang kedua perempuan bernama KAKAK PERTAMA ANAK KORBAN. Terdakwa dan istri di karuniai lima orang anak . Yang pertama anak terdakwa laki-laki bernama ARNOLDUS, Yang kedua perempuan bernama YASINTA, yang ketiga perempuan bernama ANAK TERDAKWA, yang keempat perempuan bernama CALISTA, dan yang kelima laki-laki bernama LEONARDUS, Istri terdakwa meninggal dunia sekira Bulan Maret tahun 2023, terdakwa bekerja di PERSEROAN TERBATAS Kec. Jempang Kab. Kutai Barat dan terdakwa tinggal di PERSEROAN TERBATAS
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di PERSEROAN TERBATAS , Kabupaten Kutai Barat, Terdakwa TERDAKWA yang merupakan orang tua kandung dari anak korban ANAK TERDAKWA pertama kali melakukan persetubuhan dengan anak yang saat itu berusia 13 tahun. Bahwa pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan saat anak sedang tidur di kamar bersama kakak anak dan adik anak . Bahwa saat itu anak tidur di posisi paling pinggir dekat jendela kaca selanjutnya Terdakwa meraba bagian pinggang anak dan jongkok di atas kedua kaki anak, selanjutnya anak terbangun dan terkejut, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam yang digunakan anak selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa dan langsung menindih badan anak, menggeser paha, dan membuka lebar kedua kaki anak. Selanjutnya Terdakwa mengarahkan dan memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina anak, namun karena tidak masuk Terdakwa menggunakan tangan kanannya untuk memegang dan mengarahkan penis terdakwa ke dalam vagina anak. Selanjutnya anak mengatakan "Sakit Pak" Terdakwa menjawab "Maaf kalau sakit, tahan aja dulu sebentar lagi selesai". Selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pinggang Terdakwa dengan cara naik turun sebanyak 3 (tiga) kali dan

*Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Sdw*



merasakan air spermanya hendak keluar dan mencabut penis terdakwa dari vagina anak selanjutnya mengeluarkan air sperma terdakwa di paha anak. Selanjutnya Terdakwa berdiri memakai celana dan celana dalamnya sambil mengatakan "Sana pergi cuci" dan anak bangun menaikkan celananya menuju ke kamar mandi selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar;

- Bahwa kejadian kedua terjadi pada sekitar bulan oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wita saat anak pulang dari sekolah dan mengganti baju di kamar. Selanjutnya anak mengatakan kepada terdakwa "Pak ada uang kah?" Terdakwa mengatakan "Ada, butuh berapa?" anak menjawab "butuh seratus ribu" Terdakwa mengatakan "boleh minta begitu?" anak menjawab "Tidak Mau" Terdakwa mengatakan "kalau kamu enggak mau, aku juga enggak mau kasih uangnya, nanti gak usah minta-minta uang kalau ada keperluan dari sekolah dan selama-lamanya enggak usah minta-minta uang lagi ke saya nanti kalau ada keperluan lagi dari sekolah enggak usah minta saya". Selanjutnya Terdakwa bertanya kembali "Mau atau Enggak?". Selanjutnya anak takut tidak akan diberi uang untuk keperluan sekolah sehingga menuruti permintaan Terdakwa untuk membuka celana anak dan Terdakwa juga membuka celananya. Selanjutnya anak berbaring dan Terdakwa menyuruh anak untuk membuka kedua kaki, selanjutnya Terdakwa berjongkok di antara kedua kaki anak dan memegang penis terdakwa yang sudah mengeras menggunakan tangan kanan dan memasukkan ke dalam vagina anak sambil dengan posisi terdakwa di atas anak lalu terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sebanyak 7 (tujuh) kali. Selanjutnya Terdakwa mencabut penis dari dalam vagina anak dan mengeluarkan cairan sperma di spre. Selanjutnya Terdakwa memakai celanadan memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada anak dengan mengatakan "Nanti Pergi Cuci" selanjutnya Terdakwa pergi ke kamarnya;

- Bahwa terakhir kali terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 Wita saat anak pulang dari sekolah dan mengatakan kepada Terdakwa "Pak saya minta uang seratus ribu karena mau bayar bazar sama bayar iuran sisanya untuk beli es karena ada perlombaan" selanjutnya Terdakwa mengatakan "Kasih aku satu kali" selanjutnya anak membuka celana dan berbaring, Terdakwa membuka celana dan menyuruh anak untuk membuka kedua kaki. Selanjutnya Terdakwa berjongkok di antara kedua kaki anak dan memegang penis terdakwa yang sudah menegang menggunakan tangan kanan serta

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Sdw



memasukkan ke dalam vagina anak dengan posisi terdakwa berada di atas anak selanjutnya terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun selama 1 (satu) menit. Selanjutnya Terdakwa mencabut penis dari dalam vagina anak dan mengeluarkan cairan sperma di spre. Selanjutnya itu Terdakwa memakai celana dan pergi ke kamarnya;

- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak sebanyak 15 (lima belas) kali dalam kurun waktu sejak tanggal 02 Agustus 2022 sampai pada tanggal 08 Juni 2024. Selanjutnya anak melaporkan kejadian yang dilakukan oleh terdakwa kepada kakak anak yang bernama KAKAK PERTAMA ANAK KORBAN;
- Bahwa saat melakukan persetubuhan terdakwa mengancam dan memaksa anak dengan mengatakan "KALAU KAMU TIDAK MAU NGASIH AKU JUGA TIDAK MAU NGASIH UANGNYA";
- Bahwa anak mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa karena anak takut tidak di beri uang oleh terdakwa;
- Bahwa saat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak, terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina anak, hanya 1 (satu) kali terdakwa pernah mengeluarkan sperma di dalam vagina anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) jo. Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Unsur dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak korban, pendidik, tenaga kependidikan,



aparat yang menangani perlindungan anak korban, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

4. Unsur "Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "*setiap orang*" ini menurut Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi, yang dalam perkara ini menunjuk kepada seseorang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, *in cassu* Terdakwa **TERDAKWA**, yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa Hakim meneliti secara seksama identitas Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang bernama **TERDAKWA** yang di persidangan telah ditanyakan identitasnya oleh Hakim adalah sama seperti identitas yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan oleh Terdakwa diakui serta dibenarkan sebagai identitasnya Terdakwa juga menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan menyatakan pula tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi. sehingga Terdakwa telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa menurut Majelis unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi;

**Ad.2 Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur maka apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur tersebut dikatakan dapat dibuktikan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Sengaja” menurut Ilmu Hukum Pidana, teori kesengajaan terkait dengan akibat perbuatan yang dilakukan dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai suatu tujuan (*opzet als oogmerk*)
- b. Kesengajaan sebagai suatu kepastian (*opzet bij zekerheids - bewustzijn*)
- c. Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (*opzet bij mogelijksheids- bewustzijn*);

Menimbang, bahwa yang di maksudkan dengan “Kesengajaan sebagai suatu tujuan (*opzet als oogmerk*)” adalah bahwa pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi tujuan pokok dilakukannya perbuatan pidana tersebut, sedangkan yang dimaksudkan dengan “Kesengajaan sebagai suatu kepastian (*opzet bij zekerheids - bewustzijn*)” adalah pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delik, tetapi setidaknya ia tahu bahwa pasti akan ada akibat yang terjadi jika ia melakukan perbuatan pidana tersebut, selanjutnya yang dimaksudkan “Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (*opzet bij mogelijksheids- bewustzijn*)” adalah pelaku tidak bertujuan untuk mencapai suatu akibat tertentu, tetapi setidaknya ia bisa menduga kemungkinan yang akan ada akibat dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, adalah menghendaki adanya upaya-upaya tertentu yang dilakukan oleh terdakwa agar niatnya untuk melakukan suatu perbuatan terhadap korban dapat terlaksana dan upaya-upaya tersebut dapat berupa kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa kekerasan adalah tindakan yang dilakukan untuk menekan seseorang dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani atau alat/senjata.

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan Anak berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Anak yang dimaksudkan dengan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan adalah peraduan antara kelamin laki-laki (penis) dan perempuan (vagina) yang bisa dijadikan untuk mendapatkan anak dimana kelamin laki-laki harus masuk ke dalam kelamin perempuan, meski pada akhirnya mengeluarkan air mani (sperma) atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7413/Ist/SGL-CSTU/XII/2009 tanggal 05 Desember 2009 menerangkan bahwa di Angin-angin pada tanggal 01 Mei 2009 telah lahir ANAK TERDAKWA anak ke-5 anak perempuan dari Suami dan Isteri : TERDAKWA dan RAHEL MADAO, Anak Korban merupakan anak dari pasangan suami-istri ibu TERDAKWA dan RAHEL MADAO yang pada saat kejadian pertama pada tanggal tanggal 02 Agustus 2022 Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun sehingga masih dikategorikan sebagai Anak seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti surat yang saling bersesuaian satu sama lain yang mana bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di PERSEROAN TERBATAS, Kabupaten Kutai Barat, Terdakwa TERDAKWA yang merupakan orang tua kandung dari anak korban ANAK TERDAKWA pertama kali melakukan persetujuan dengan anak yang saat itu berusia 13 tahun. Bahwa pertama kali Terdakwa melakukan persetujuan saat anak sedang tidur di kamar bersama kakak anak dan adik anak. Bahwa saat itu anak tidur di posisi paling pinggir dekat jendela kaca selanjutnya Terdakwa meraba bagian pinggang anak dan jongkok di atas kedua kaki anak, selanjutnya anak terbangun dan terkejut, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam yang digunakan anak selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa dan langsung menindih badan anak, menggeser paha, dan membuka lebar kedua kaki anak. Selanjutnya Terdakwa mengarahkan dan memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina anak, namun karena tidak masuk Terdakwa menggunakan tangan kanannya untuk memegang dan mengarahkan penis terdakwa ke dalam vagina anak. Selanjutnya anak mengatakan "Sakit Pak" Terdakwa menjawab "Maaf kalau sakit, tahan aja dulu sebentar lagi selesai".

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Sdw



Selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pinggang Terdakwa dengan cara naik turun sebanyak 3 (tiga) kali dan merasakan air spermanya hendak keluar dan mencabut penis terdakwa dari vagina anak selanjutnya mengeluarkan air sperma terdakwa di paha anak. Selanjutnya Terdakwa berdiri memakai celana dan celana dalamnya sambil mengatakan "Sana pergi cuci" dan anak bangun menaikkan celananya menuju ke kamar mandi selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar;

Menimbang, bahwa kejadian kedua terjadi pada sekitar bulan oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wita saat anak pulang dari sekolah dan mengganti baju di kamar. Selanjutnya anak mengatakan kepada terdakwa "Pak ada uang kah?" Terdakwa mengatakan "Ada, butuh berapa?" anak menjawab "butuh seratus ribu" Terdakwa mengatakan "boleh minta begitu?" anak menjawab "Tidak Mau" Terdakwa mengatakan "kalau kamu enggak mau, aku juga enggak mau kasih uangnya, nanti gak usah minta-minta uang kalau ada keperluan dari sekolah dan selama-lamanya enggak usah minta-minta uang lagi ke saya nanti kalau ada keperluan lagi dari sekolah enggak usah minta saya". Selanjutnya Terdakwa bertanya kembali "Mau atau Enggak?". Selanjutnya anak takut tidak akan diberi uang untuk keperluan sekolah sehingga menuruti permintaan Terdakwa untuk membuka celana anak dan Terdakwa juga membuka celananya. Selanjutnya anak berbaring dan Terdakwa menyuruh anak untuk membuka kedua kaki, selanjutnya Terdakwa berjongkok di antara kedua kaki anak dan memegang penis terdakwa yang sudah mengeras menggunakan tangan kanan dan memasukkan ke dalam vagina anak sambil dengan posisi terdakwa di atas anak lalu terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sebanyak 7 (tujuh) kali. Selanjutnya Terdakwa mencabut penis dari dalam vagina anak dan mengeluarkan cairan sperma di spre. Selanjutnya Terdakwa memakai celanadan memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada anak dengan mengatakan "Nanti Pergi Cuci" selanjutnya Terdakwa pergi ke kamarnya;

Menimbang, bahwa terakhir kali terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 Wita saat anak pulang dari sekolah dan mengatakan kepada Terdakwa "Pak saya minta uang seratus ribu karena mau bayar bazar sama bayar iuran sisanya untuk beli es karena ada perlombaan" selanjutnya Terdakwa mengatakan "Kasih aku satu kali" selanjutnya anak membuka celana dan berbaring, Terdakwa membuka celana dan menyuruh anak untuk membuka kedua kaki. Selanjutnya Terdakwa berjongkok di antara kedua kaki anak dan memegang penis terdakwa



yang sudah menegang menggunakan tangan kanan serta memasukkan ke dalam vagina anak dengan posisi terdakwa berada di atas anak selanjutnya terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun selama 1 (satu) menit. Selanjutnya Terdakwa mencabut penis dari dalam vagina anak dan mengeluarkan cairan sperma di spre. Selanjutnya itu Terdakwa memakai celana dan pergi ke kamarnya;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 15 (lima belas) kali dalam kurun waktu sejak tanggal 02 Agustus 2022 sampai pada tanggal 08 Juni 2024. Selanjutnya Anak Korban melaporkan kejadian yang dilakukan oleh terdakwa kepada kakak anak yang bernama KAKAK PERTAMA ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian-uraian tersebut diatas majelis hakim berkesimpulan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban merupakan termasuk dalam kategori melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan kepada Anak Korban. Hal tersebut terlihat dari upaya-upaya yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban yang pada kejadian pertama sedang tertidur pada malam hari, dan selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak Korban yang sedang tertidur dan selanjutnya melakukan persetubuhan atau memasukan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban. Menunjukan bahwa adanya kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa. Kekerasan tersebut terlihat dari tindakan Terdakwa yang dimulai dari meraba pinggul dari Anak Korban yang selanjutnya Terdakwa jongkok di dekat pinggang anak dan melucuti celana dari anak; Selanjutnya tindakan Terdakwa yang menindis tubuh Anak Korban merupakan tindakan memaksa dikarenakan Anak Korban tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti kehendak si pemaksa dalam hal ini adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Terdakwa pada tanggal 02 Agustus 2022 sekitar jam 23.00 Wita terhadap Anak Korban adalah melakukan kekerasan memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapat dari persesuaian dari keterangan para saksi dan Terdakwa diketahui bahwa bulan Oktober 2022 sekira jam 15.00 wita pada saat itu Anak Korban pulang dari sekolah dan mengganti baju dikamar kemudian Anak Korban mengatakan kepada terdakwa "PAK ADA UANG KAH" terdakwa berkata "ADA BUTUH BERAPA" Anak Korban menjawab "BUTUH SERATUS RIBU" terdakwa mengatakan "BOLEH MINTA BEGITU" Anak Korban menjawab "TIDAK MAU"



selanjutnya terdakwa berkata "KALAU KAMU ENGGAK MAU AKU JUGA ENGGAK MAU KASIH UANGNYA, NANTI ENGGA USAH MINTA MINTA UANG KALAU ADA KEPERLUAN DARI SEKOLAH DAN SELAMA-LAMANYA ENGGAK USAH MINTA-MINTA UANG LAGI NANTI KALAU ADA KEPERLUAN LAGI DARI SEKOLAH ENGGAK USAH MINTA UANG" setelah itu Anak Korban diam kemudian terdakwa mengatakan "MAU ATAU ENGGAK" karena takut tidak diberi uang untuk keperluan sekolah kemudian Anak Korban diam saja setelah itu terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana yang Anak Korban kenakan setelah itu terdakwa membuka celananya setelah itu Anak Korban berbaring kemudian terdakwa menyuruh Anak Korban membuka kedua kaki Anak Korban setelah itu terdakwa berjongkok di antara kedua kaki Anak Korban setelah itu terdakwa memasukkan penis terdakwa yang saat itu sudah menegang/ereksi kemudian dimasukkan ke vagina Anak Korban dengan dipegangi menggunakan tangan kanannya setelah itu sambil posisi diatas Anak Korban kemudian menggoyangkan pantatnya naik turun selama 7 kali goyang naik turun setelah itu terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan cairan sperma di sprej setelah itu terdakwa memakai celananya dan Anak Korban juga memakai celana kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- kepada Anak Korban setelah itu terdakwa mengatakan "NANTI PERGI CUCI" setelah itu terdakwa pergi kekamarnya yang berada di samping kamar Anak Korban dan Anak Korban pergi ke kamar mandi untuk mencuci alat vagina Anak Korban. Kemudian untuk kejadian yang ke tiga dan seterusnya sampai yang ke 14 sama cara melakukannya seperti yang kedua kali. Kemudian yang terakhir kali cara melakukannya dengan cara pada saat itu hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira jam 14.30 wita PERSEROAN TERBATAS Divisi VI Kampung Pentat Kec. Jempang Kab. Kutai Barat pada saat itu Anak Korban pulang dari sekolah dan mengganti baju dikamar kemudian Anak Korban mengatakan kepada terdakwa "PAK SAKSI KORBAN MINTA UANG SERATUS RIBU KARENA MAU BAYAR BAZAR SAMA BAYAR IURAN SISANYA UTUK BELI ES KARENA ADA PELOMBAAN" kemudian terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sambil mengatakan "KASIH AKU SATU KALI" setelah itu Anak Korban buka celana Anak Korban kemudian Anak Korban berbaring kemudian terdakwa membuka celananya kemudian terdakwa menyuruh Anak Korban membuka kedua kaki Anak Korban setelah itu terdakwa berjongkok di antara kedua kaki Anak Korban setelah itu terdakwa penis terdakwa yang saat itu sudah menegang/ereksi kemudian dimasukkan ke vagina Anak Korban dengan dipegangi menggunakan tangan kananya setelah itu sambil posisi

*Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Sdw*



diatas Anak Korban terdakwa kemudian menggoyangkan pantatnya naik turun selama 1 menit setelah itu terdakwa mencabut penis dan mengeluarkan cairan sperma di sprej setelah itu terdakwa memakai celananya dan Anak Korban juga memakai celana kemudian terdakwa pergi ke kamarnya yang berada di samping kamar Anak Korban dan Anak Korban pergi ke kamar mandi untuk mencuci vagina Anak Korban;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa pada saat bulan oktober 2022 hingga kejadian terakhir pada tanggal 08 juni 2024 bahwa terdapat kesamaan perbuatan yang mana setiap tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban yang memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengan adanya ancaman kekerasan. Ancaman kekerasan yang Majelis Hakim lihat dari fakta hukum adalah ancaman kekerasan dalam bentuk psikis yang mana membuat Anak Korban menjadi takut. Adapun ancaman kekerasan secara psikis tersebut terlihat dari tindakan Terdakwa yang selalu mengatakan ketika anak membutuhkan uang untuk keperluan di sekolah anak yaitu "KALAU KAMU ENGGAK MAU AKU JUGA ENGGAK MAU KASIH UANGNYA, NANTI ENGGAK USAH MINTA MINTA UANG KALAU ADA KEPERLUAN DARI SEKOLAH DAN SELAMA-LAMANYA ENGGAK USAH MINTA-MINTA UANG LAGI NANTI KALAU ADA KEPERLUAN LAGI DARI SEKOLAH ENGGAK USAH MINTA UANG" Adapun terhadap perkataan tersebut Anak Korban yang awalnya meminta uang kepada Terdakwa, menjadi diam, dan dalam persidangan Anak Korban menyatakan takut karena tidak diberikan uang. Sehingga dari perkataan terdakwa tersebut Anak Korban memilih untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena takut tidak akan diberikan biaya untuk pendidikan dan keperluan sekolah dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas menunjukkan bahwa adanya ancaman kekerasan secara psikis terhadap Anak Korban oleh Terdakwa sehingga Anak Korban atau siterpaksa mau menuruti kehendak dari Terdakwa yang meminta kepada Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengannya. Oleh karenanya Menurut hemat Majelis Hakim tindakan terdakwa telah memenuhi dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dengan Nomor: 449.1-094/970/PKMTI/TU-VII/2024 tanggal 04 Juli 2024, yang ditandatangani oleh dr. Destina Ribkah, S.T. atas nama anak ANAK TERDAKWA Anak dari TERDAKWA dengan kesimpulan yaitu: tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, robekan lama yang menandakan ada penetrasi tumpul

*Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Sdw*



melewati liang senggama yang sudah lama terjadi dan skrinig test pack kehamilan dengan hasil (-) Negatif;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan Majelis Hakim serta dikaitkan pula dengan alat bukti surat berupa visum et repertum Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar adanya persetubuhan atau masuknya alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur yang kedua yaitu unsur **“Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya”** telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak korban, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak korban, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”;**

Menimbang, bahwa antara sub unsur dilakukan oleh “Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan”, terdapat tanda pemisah berupa tanda “... , ...” (tanda koma) dan juga terdapat kata “... atau ...”, yang dalam Tata Bahasa Indonesia, memiliki makna alternatif atau pilihan, artinya apabila dari keempat sub unsur tersebut, Majelis Hakim tidak memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan kelima sub unsur di atas, yaitu “Orang tua”, “wali”, “pengasuh anak”, “pendidik”, dengan “tenaga kependidikan”, atau secara sederhana Majelis Hakim memiliki pilihan untuk mempertimbangkan salah satu di antara kelima sub unsur di atas, dan terdapat tanda pemisah berupa tanda “... , ...” (tanda koma), yang dianggap oleh Majelis Hakim dari fakta-fakta yang terungkap persidangan lebih mendekati kebenaran salah satu di antara kelima sub unsur dari unsur ketiga dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair *in casu* perkara *a quo*, sehingga apabila sub unsur yang dipilih untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sub unsur yang lain yang tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa merupakan ayah kandung dari Anak Korban, hal ini Majelis Hakim dapat dari keterangan para saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum yang menyatakan Terdakwa merupakan ayah kandung dari Anak Korban, dan hal tersebut dibenarkan oleh keterangan Terdakwa pula saat dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa menikah pada tahun 2005 dengan Ibu anak korban janda anak dua yang pertama laki-laki yang bernama KAKAK KEDUA ANAK KORBAN dan yang kedua perempuan bernama KAKAK PERTAMA ANAK KORBAN. Terdakwa dan istri di karuniai lima orang anak . Yang pertama anak terdakwa laki-laki Yang kedua perempuan, yang ketiga perempuan bernama ANAK TERDAKWA, yang keempat perempuan bernama, dan yang kelima laki-laki bernama;

Menimbang, bahwa mencermati pula dari alat bukti surat yang diajukan oleh penuntut umum berupa Kutipan Akta Kelahiran menerangkan bahwa di Angin-angin pada telah lahir ANAK TERDAKWA anak ke-5 anak perempuan dari Suami dan Isteri : TERDAKWA, dan Kartu Keluarga Nomor : atas nama kepala keluarga Terdakwa. Bahwa dalam kartu keluarga tersebut disebutkan pula hubungan antara TERDAKWA dengan ANAK TERDAKWA adalah orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa masuk dalam ayah kandung yang termasuk dalam lingkup orang tua yang diatur dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur yang ketiga yaitu unsur “ Dilakukan oleh orang tua” telah terpenuhi;

**Ad.4 “Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis”**

Menimbang, bahwa menurut Prof.Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. keberlakuan pasal 65 berlaku karena adanya beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri dan masing-masing merupakan tindak pidana “ kejahatan” dan pada hukuman pokoknya yang pada tindakan tersebut sama jenisnya;

Menimbang, bahwa menurut professor Van HAMMEL disebutkan bahwa *samenloop van delikten* itu, merupakan gabungan dari beberapa perilaku yang



dipandang sebagai tindakan – tindakan yang berdiri sendiri – sendiri dan yang telah menyebabkan terjadinya beberapa kejahatan yang telah diancam dengan hukuman-hukuman pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu hukuman saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan tim penerjemah Badan Pembinaan hukum nasional departemen kehakiman menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan *meerdaadse feiten* dalam pasal 65 dan 66 KUHP itu sebagai beberapa perbuatan dalam arti material;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas terungkap bahwa berawal pada hari selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di PERSEROAN TERBATAS , Kabupaten Kutai Barat, Terdakwa TERDAKWA yang merupakan orang tua kandung dari anak korban ANAK TERDAKWA pertama kali melakukan persetubuhan dengan anak yang saat itu berusia 13 tahun. Bahwa pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan saat anak sedang tidur di kamar bersama kakak anak dan adik anak . Bahwa saat itu anak tidur di posisi paling pinggir dekat jendela kaca selanjutnya Terdakwa meraba bagian pinggang anak dan jongkok di atas kedua kaki anak, selanjutnya anak terbangun dan terkejut, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam yang digunakan anak selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa dan langsung menindih badan anak, menggeser paha, dan membuka lebar kedua kaki anak. Selanjutnya Terdakwa mengarahkan dan memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina anak, namun karena tidak masuk Terdakwa menggunakan tangan kanannya untuk memegang dan mengarahkan penis terdakwa ke dalam vagina anak. Selanjutnya anak mengatakan “Sakit Pak” Terdakwa menjawab “Maaf kalau sakit, tahan aja dulu sebentar lagi selesai”. Selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pinggang Terdakwa dengan cara naik turun sebanyak 3 (tiga) kali dan merasakan air spermanya hendak keluar dan mencabut penis terdakwa dari vagina anak selanjutnya mengeluarkan air sperma terdakwa di paha anak. Selanjutnya Terdakwa berdiri memakai celana dan celana dalamnya sambil mengatakan “Sana pergi cuci” dan anak bangun menaikkan celananya menuju ke kamar mandi selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar;

Menimbang, bahwa kejadian kedua terjadi pada sekitar bulan oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wita saat anak pulang dari sekolah dan mengganti baju di kamar. Selanjutnya anak mengatakan kepada terdakwa “Pak ada uang kah?” Terdakwa mengatakan “Ada, butuh berapa?” anak menjawab “butuh seratus ribu” Terdakwa mengatakan “boleh minta begitu?” anak menjawab “Tidak Mau”

*Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Sdw*



Terdakwa mengatakan "kalau kamu enggak mau, aku juga enggak mau kasih uangnya, nanti gak usah minta-minta uang kalau ada keperluan dari sekolah dan selama-lamanya enggak usah minta-minta uang lagi ke saya nanti kalau ada keperluan lagi dari sekolah enggak usah minta saya". Selanjutnya Terdakwa bertanya kembali "Mau atau Enggak?". Selanjutnya anak takut tidak akan diberi uang untuk keperluan sekolah sehingga menuruti permintaan Terdakwa untuk membuka celana anak dan Terdakwa juga membuka celananya. Selanjutnya anak berbaring dan Terdakwa menyuruh anak untuk membuka kedua kaki, selanjutnya Terdakwa berjongkok di antara kedua kaki anak dan memegang penis terdakwa yang sudah mengeras menggunakan tangan kanan dan memasukkan ke dalam vagina anak sambil dengan posisi terdakwa di atas anak lalu terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sebanyak 7 (tujuh) kali. Selanjutnya Terdakwa mencabut penis dari dalam vagina anak dan mengeluarkan cairan sperma di spre. Selanjutnya Terdakwa memakai celanadan memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada anak dengan mengatakan "Nanti Pergi Cuci" selanjutnya Terdakwa pergi ke kamarnya;

Menimbang, bahwa terakhir kali terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 Wita saat anak pulang dari sekolah dan mengatakan kepada Terdakwa "Pak saya minta uang seratus ribu karena mau bayar bazar sama bayar iuran sisanya untuk beli es karena ada perlombaan" selanjutnya Terdakwa mengatakan "Kasih aku satu kali" selanjutnya anak membuka celana dan berbaring, Terdakwa membuka celana dan menyuruh anak untuk membuka kedua kaki. Selanjutnya Terdakwa berjongkok di antara kedua kaki anak dan memegang penis terdakwa yang sudah menegang menggunakan tangan kanan serta memasukkan ke dalam vagina anak dengan posisi terdakwa berada di atas anak selanjutnya terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun selama 1 (satu) menit. Selanjutnya Terdakwa mencabut penis dari dalam vagina anak dan mengeluarkan cairan sperma di spre. Selanjutnya itu Terdakwa memakai celana dan pergi ke kamarnya;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak sebanyak 15 (lima belas) kali dalam kurun waktu sejak tanggal 02 Agustus 2022 sampai pada tanggal 08 Juni 2024. Selanjutnya anak melaporkan kejadian yang dilakukan oleh terdakwa kepada kakak anak yang bernama KAKAK PERTAMA ANAK KORBAN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2022, dan pada tanggal 08 Juni 2024 menyebabkan adanya beberapa tindak pidana yang sejenis, dan bukan berbeda jenis. Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kelima ini tidak terpenuhi, dikarenakan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah saling berkaitan satu sama lain dan bukan tindakan yang berdiri sendiri yang menyebabkan suatu tindak pidana. Sehingga dari hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan pertimbangan tersebut unsur keempat tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari kelima unsur yang diuraikan secara jelas oleh Majelis Hakim, terdapat satu unsur yang tidak terpenuhi, yaitu pada unsur "Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis" Majelis Hakim berpendapat unsur yang tidak terbukti tersebut bukanlah unsur pokok dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum, melainkan unsur mengenai masalah penjatuhan hukuman (*strafteoemeting*) dan bukan dengan masalah pembentukan suatu tindak pidana, dengan segala akibatnya yakni berkenaan dengan tempat terjadinya tindak pidana dengan keturutsertaan, dengan masalah kadaluarsa, dan unsur tersebut tidak mengenai pembebasan dari tuntutan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dikarenakan unsur kesatu hingga ketiga telah terpenuhi secara hukum sesuai dengan Pasal 81 ayat (3) jo. Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa sangat menyesal, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan untuk itu Terdakwa memohon agar Majelis Hakim meringankan hukuman Terdakwa;

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan penasihat hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa hal akan dipertimbangan dalam hal yang meringankan dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata, serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (3) jo. Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, terhadap diri Terdakwa selain pidana penjara dapat dijatuhi pidana denda paling banyak Rp Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), yang mana mengenai pidana tersebut bersifat kumulatif karena terdapat kata “dan” di dalamnya, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam bertuliskan “STREET CULTURE” di bagian depan ;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna merah;
- 1 (satu) lembar bra berwarna merah muda;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna coklat.

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena diketahui siapa pemiliknya, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Saksi Korban ANAK TERDAKWA**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak korban;
- Perbuatan Terdakwa merugikan dan memberikan trauma terhadap anak korban,
- Perbuatan Terdakwa yang merupakan ayah kandung dari anak korban yang seharusnya menjaga dan melindungi anak korban namun Terdakwa merusak masa depan anak korban;
- Perbuatan Terdakwa telah dilakukan sebanyak 15 kali;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa tersebut dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata sebagai tindakan penghukuman, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa salah, serta diharapkan menjadi sarana bagi Terdakwa memperbaiki kualitas dirinya selama menjalani hukuman agar kelak dapat kembali ke lingkungan masyarakat dalam keadaan mental yang lebih baik dan berguna, sehingga setelah mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan serta tujuan pemidanaan di atas, Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana penjara yang ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini dinilai telah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) jo. Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang., Undang-undang

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua**" sebagaimana ditur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) jo. Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (Dua belas tahun) tahun dan denda sejumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kaos bewarna hitam bertuliskan "STREET CULTURE" di bagian depan ;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna merah;
  - 1 (satu) lembar bra berwarna merah muda;
  - 1 (satu) lembar celana dalam bewarna coklat.Dikembalikan kepada anak ANAK TERDAKWA;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025, oleh kami, Pande Tasya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Buha Ambrosius Situmorang, S.H., Mochamad Firmansyah Roni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramod Zeplin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutai Barat, serta dihadiri oleh Alfani Amalia Mucthar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi penasihat hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Pande Tasya, S.H.

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramod Zeplin, S.H.

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Sdw